

Analisis Hukum Islam terhadap Akad Al-Ba'i dalam Ketidakjelasan Takaran Makanan pada Sistem *All You Can Eat*

Mochamad Rafiq Marzuki *, Redi Hadiyanto, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

mochamadrafiq24@email.com, redihadiyanto@gmail.com, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the practice of the al-ba'i contract within the All You Can Eat system and its relevance from the perspective of Islamic economic law. The All You Can Eat system allows consumers to pay a fixed price to enjoy unlimited food, but it raises concerns regarding the ambiguity of food quantity, potentially involving elements of gharar (uncertainty) and riba (usury). This research employs a qualitative method with a normative approach through observations and interviews at the Berbagrill & Suki restaurant. The findings indicate that although the system fulfills the basic elements of a sales contract, there is a minor degree of gharar that may still be tolerated according to some scholars, as long as the principles of transparency, fairness, and mutual consent are upheld. The imposition of penalties for leftover food also requires further review to ensure it aligns with Sharia principles. This study emphasizes the importance of consumer education regarding applicable rules and transparent information from businesses. It contributes to the development of contemporary fiqh muamalah and encourages Sharia-compliant culinary business practices, particularly in avoiding israf (excessiveness) and tabdzir (wastefulness).

Keywords: *Islamic Law, Akad Al-Ba'i, Gharar.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad al-ba'i dalam sistem *All You Can Eat* dan relevansinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sistem *All You Can Eat* memungkinkan konsumen membayar harga tetap untuk menikmati makanan secara bebas tanpa batasan jumlah, namun menimbulkan ketidakjelasan takaran makanan yang berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui observasi dan wawancara di restoran Berbagrill & Suki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem ini memenuhi unsur dasar jual beli, terdapat unsur *gharar* ringan yang masih dapat ditoleransi menurut sebagian ulama jika prinsip transparansi, keadilan, dan saling ridha terpenuhi. Adanya sanksi berupa denda terhadap makanan yang tidak dihabiskan juga perlu ditinjau lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi kepada konsumen tentang aturan yang berlaku serta keterbukaan informasi dari pihak restoran. Hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan fiqh muamalah kontemporer serta mendorong praktik bisnis kuliner yang lebih sesuai dengan prinsip Islam, khususnya dalam menghindari *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan).

Kata Kunci: *Hukum Islam, Akad Al-Ba'i, Gharar.*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan interaksi dengan sesama untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun non-material. Interaksi sosial ini dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah muamalah, yaitu segala bentuk hubungan atau aktivitas yang mengatur kepentingan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat.

Muamalah merupakan bagian integral dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, serta hubungan manusia dengan harta benda dan lingkungan di sekitarnya. Berbeda dengan ibadah yang bersifat vertikal dan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, muamalah memiliki karakter horizontal yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam hubungan sosial.

Salah satu bentuk paling umum dari praktik muamalah dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli (*al-ba'i*), yaitu aktivitas tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak yang dilandasi oleh prinsip kerelaan (*taradhi*), dengan tujuan untuk saling memperoleh manfaat serta memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi ini bukan sekadar hubungan ekonomi semata, melainkan bagian integral dari tata nilai syariat Islam yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. (Devita & Himayasari, 2022) Dalam kerangka syariah, praktik jual beli diatur melalui sejumlah ketentuan yang ketat demi menjaga keadilan dan mencegah kerugian, baik bagi penjual maupun pembeli. Di antaranya adalah kejelasan objek transaksi yang mencakup spesifikasi barang, jumlah, harga, dan cara penyerahan; kesepakatan yang sah dan bebas dari unsur paksaan; serta larangan terhadap unsur-unsur yang merusak seperti *riba* (tambahan yang tidak sah), *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi), dan penipuan dalam bentuk apapun. (Basyir, 2017; Nadianti & Anshori, 2023)

Jual beli menjadi elemen krusial dalam muamalah, sebagai bentuk interaksi ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam perkembangannya, muncul berbagai bentuk transaksi jual beli yang inovatif, termasuk sistem *all you can eat*. Sistem ini menjadi populer dalam industri kuliner, yang mana konsumen membayar biaya tetap untuk menikmati akses tak terbatas pada berbagai hidangan yang disediakan. (Farhan Hilal et al., 2023; Sari et al., 2022)

Peningkatan signifikan dalam sektor industri kuliner, terutama jual beli yang khas dan inovatif. Meskipun konsep ini memberikan keuntungan bagi konsumen dan pemilik usaha, namun secara bersamaan, membawa kompleksitas hukum yang perlu dianalisis. Semakin meluasnya penerimaan konsep "makan sampai puas" di kalangan masyarakat memunculkan pertanyaan kritis mengenai kesesuaian konsep ini dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Konsep ini terutama ditemukan dalam restoran *all you can eat* yang memperkenalkan beberapa ketentuan yang menimbulkan pertanyaan etis dalam konteks muamalah Islam. Beberapa ketentuan yang perlu dikaji ulang meliputi adanya batasan waktu makan, penerapan denda jika makanan tidak dihabiskan, dan ketidakjelasan mengenai porsi yang diperoleh oleh konsumen. (Mubarroq & Latifah, 2023)

Pentingnya pembahasan ini adalah untuk memastikan agar masyarakat Muslim dapat menjalani transaksi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Seperti yang dikenal, dalam Islam, terdapat syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli. Menurut pandangan jumhur ulama, transaksi jual beli dalam Islam harus memenuhi empat rukun jual beli, yaitu: 1) Akad, sebagai perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli; 2) Penjual dan Pembeli, yang melibatkan kedua belah pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk terlibat dalam transaksi; 3) Objek jual beli, yang merupakan barang atau jasa yang diperdagangkan, harus jelas jenis dan sifatnya; dan 4) Nilai tukar pengganti barang, yang mengacu pada harga atau nilai yang disepakati sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diperoleh. (Febriana & Nurfieni, 2023)

Dengan memahami secara menyeluruh empat rukun dalam akad *al-ba'i*—yaitu penjual, pembeli, objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), dan *ijab qabul*—masyarakat Muslim dapat lebih waspada dan kritis dalam menghadapi berbagai bentuk transaksi modern, termasuk sistem konsumsi "All You Can Eat". Pemahaman ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariat, seperti adanya batasan waktu makan yang dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), penerapan denda bagi konsumen yang menyisakan makanan, serta ketidakjelasan takaran atau porsi makanan yang menjadi objek jual beli. Oleh karena itu, kajian terhadap rukun-rukun tersebut menjadi sangat relevan dalam upaya menjaga kesesuaian praktik muamalah dengan nilai-nilai hukum Islam.

Melalui pendekatan ini, umat Islam diharapkan mampu menerapkan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan, khususnya dalam praktik transaksi jual beli. Prinsip ihtiyat tidak hanya mengacu pada kepatuhan terhadap prosedur administratif atau legal formal, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan etis yang memastikan bahwa setiap transaksi tersebut memenuhi syarat halal dan thayyib menurut ketentuan syariat Islam. Artinya, selain sah menurut hukum positif, transaksi tersebut juga bersih dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, penipuan, dan ketidakadilan. Pendekatan ini penting untuk menjaga kesucian aktivitas ekonomi umat dari praktik yang dapat merusak kepercayaan, menimbulkan sengketa, atau bahkan mengarah kepada pelanggaran syariat.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan pentingnya peran edukasi fikih muamalah dalam kehidupan modern, di tengah kompleksitas transaksi kontemporer yang semakin beragam dan canggih. Edukasi ini tidak hanya diperlukan oleh para pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga oleh masyarakat umum agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai batasan-batasan syariat dalam bermuamalah. Dengan pemahaman yang baik, umat Islam akan lebih mampu membedakan antara transaksi yang dibolehkan dan yang dilarang, serta mampu menjaga integritas dan keberkahan dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, urgensi edukasi fikih muamalah tidak bisa diabaikan, karena ia menjadi fondasi penting agar seluruh praktik jual beli tetap berada dalam koridor syariat yang diridhai oleh Allah SWT, serta mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan bermartabat. (Muhammad Ilham Nurul Huda, 2023)

Pembahasan ini tidak semata-mata ditujukan untuk menjaga integritas dan keabsahan transaksi bisnis dalam perspektif hukum Islam, melainkan juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat Muslim mengenai pentingnya menjalankan praktik bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dalam konteks sistem "All You Can Eat", meskipun konsep ini menawarkan kebebasan konsumsi yang menarik bagi konsumen, terdapat aspek yang perlu dikritisi secara hukum, khususnya terkait ketidakjelasan jumlah, ukuran, atau takaran makanan sebagai objek jual beli. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam, karena objek akad tidak ditentukan secara pasti sejak awal transaksi. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, mengingat bahwa popularitas dan penerimaan luas terhadap konsep All You Can Eat tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah yang menekankan pada kejelasan (bayyinah), keadilan ('adl), dan keterhindaran dari spekulasi merugikan. (Ardiansyah et al., 2022)

Selain potensi gharar, konsep ini juga dapat mengandung unsur riba, terutama melalui penerapan denda kepada konsumen yang tidak dapat menghabiskan makanan yang telah diambil. Penggunaan konsep all you can eat memang mendapat sambutan baik dari banyak konsumen, namun demikian, aspek-aspek ini perlu dijelaskan dan dianalisis secara seksama dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penting untuk mempertimbangkan dampak potensial terhadap konsumen, baik dalam ketidakpastian (gharar) maupun kemungkinan adanya unsur riba. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan hukum syariah yang mengharuskan adanya kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. (Alifiani et al., 2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidaksesuaian takaran dalam konsep all you can eat dengan prinsip-prinsip akad al-ba'i serta menganalisis implikasinya dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana praktik akad al-ba'i dalam transaksi jual beli dengan sistem *all you can eat*?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap akad al-ba'i dalam ketidakjelasan takaran makanan dalam sistem *all you can eat*?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tujuan penelitian menjadi jelas. Untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik di lapangan dan menyajikan tinjauan hukum Islam yang komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang luas, secara teoritis, penelitian ini akan menyumbangkan wawasan baru bagi studi fikih muamalah dan menjadi acuan untuk penelitian di masa depan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi yang lebih adil dan sesuai syariah, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah perselisihan yang tidak perlu.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan menggali dan memahami secara mendalam suatu peristiwa, perilaku, atau situasi sosial melalui pengumpulan data deskriptif. (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menguraikan, dan memahami terkait Analisis Akad Al-Ba'i terhadap Ketidakjelasan Takaran Makanan dengan Sistem *All You Can Eat*. Dalam penelitian ini, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan diperoleh dari sumber-sumber dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Alasan penggunaan penelitian kualitatif adalah karena penelitian ini memfokuskan pada data deskriptif yang diperoleh dari tulisan, kata-kata, dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dianggap dapat dipercaya. (Safrudin et al., 2023)

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian normatif adalah metode penelitian yang memahami terhadap norma atau aturan maupun sebagai penerapannya dalam perilaku nyata dipilih karena dianggap cocok untuk mengeksplorasi dan memahami konteks dan kompleksitas transaksi *all you can eat*. Data yang dikumpulkan diharapkan memberikan wawasan mendalam yang bermanfaat dalam membantu menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait keabsahan jual beli dengan sistem *all you can eat*. (Sidik, 2023). Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu membahas penelitian tentang sistem atau kasus secara rinci dari waktu ke waktu. Data dikumpulkan melalui sumber seperti, informasi, wawancara, dan observasi, dan dokumentasi. (Zakariah et al., 2020)

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama yang saling melengkapi guna memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang telah dipilih secara purposif, termasuk pihak manajemen restoran, karyawan, dan konsumen, untuk menggali informasi faktual serta pandangan mereka terkait pelaksanaan sistem "All You Can Eat" dan implikasinya terhadap akad jual beli dalam perspektif hukum Islam. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data kualitatif yang bersifat subjektif namun kaya akan makna.

Kedua, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer yang relevan, serta dokumen-dokumen internal restoran seperti kebijakan operasional, aturan makan, dan ketentuan denda. Metode ini bertujuan memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis praktik yang terjadi di lapangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian untuk mengamati secara objektif bagaimana prosedur pelayanan diterapkan, termasuk alur kerja, mekanisme pemesanan, pengawasan waktu makan, dan interaksi antara konsumen dan pihak penyedia layanan. Observasi ini memberikan gambaran empiris tentang praktik aktual yang berlangsung, sehingga dapat dibandingkan dengan teori dan norma hukum Islam yang dianut. Ketiga metode ini secara sinergis membentuk dasar pengumpulan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Nafisatur, 2024)

Dalam model analisis ini, terdapat empat tahapan utama yang saling berkaitan dan membentuk suatu siklus analisis yang dinamis. Pertama, pengumpulan data (*data collection*), yaitu tahap awal di mana peneliti menghimpun berbagai informasi dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, kondensasi data (*data condensation*), yakni proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih terorganisir untuk dianalisis lebih lanjut. Ketiga, penyajian data (*data display*), di mana data yang telah dikondensasi disusun dalam format visual seperti matriks, tabel, atau narasi deskriptif agar memudahkan penarikan makna. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yaitu tahap di mana peneliti merumuskan temuan-temuan utama berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data, serta melakukan verifikasi untuk menjamin validitas hasilnya. (Silalahi, 2020).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu *staff* di restoran Berbagrill & Suki, bahwa konsep All You Can Eat bukanlah hal yang benar-benar baru dalam dunia kuliner, tetapi keberanian untuk mengadopsinya secara penuh sejak awal menunjukkan bahwa restoran ini memiliki visi yang jelas. Konsep ini memungkinkan pelanggan untuk menikmati berbagai pilihan makanan sepuasnya

dengan hanya membayar satu harga tetap. Bukan hanya soal kenyang, tetapi juga soal pengalaman mencicipi berbagai jenis hidangan tanpa khawatir soal biaya tambahan. Konsep ini terbukti sangat menarik, terutama bagi konsumen yang senang bereksperimen dengan rasa, menjelajahi beragam menu, dan menikmati makan dalam suasana santai bersama keluarga atau teman-teman.

Peneliti pun menanyakan kepada responden terkait apa alasannya memilih sistem makan sepuasnya dibanding dengan sistem porsi biasa. Dan responden pun menjawab, “sistem makan sepuasnya ini jelas lebih menguntungkan, lho. Bayangkan, dengan harga tetap, pelanggan bisa ambil makanan sesuka hati, coba semua menu, dan pastinya pulang dengan perut kenyang dan hati senang. Dibandingkan sistem porsi biasa yang terbatas, belum tentu cukup, apalagi kalau makannya rame-rame. Nah, sistem sepuasnya ini juga cocok buat menarik pelanggan yang cari kepuasan tanpa harus mikir harga per porsi”(Herdiansyah, 2025)

Namun dengan demi menjaga keseimbangan antara kenyamanan pelanggan dan kelancaran operasional, restoran ini menerapkan beberapa kebijakan penting, salah satunya adalah pembatasan waktu makan. Setiap pelanggan yang memesan paket *All You Can Eat* diberikan waktu maksimal 90 menit untuk menikmati makanan. Kebijakan ini penting untuk menjaga rotasi pengunjung terutama di jam-jam sibuk, agar semua pelanggan mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati layanan. Meski begitu waktu 90 menit dirasa cukup untuk menikmati seluruh pengalaman bersantap dengan nyaman. “ya..untuk setiap pelanggan yang memesan diberi batas waktu maksimal 90 menit, karena menurut kami waktu 90 menit tersebut terbilang pas untuk menikmati setiap menu yang tersedia disini”.(Herdiansyah, 2025)

Pelanggan diberikan keleluasaan penuh untuk mengambil makanan sendiri, semua menu disusun secara terbuka dan rapi sehingga memudahkan pelanggan memilih dan mengambil sendiri hidangan yang mereka sukai. Hal ini juga menjadi bagian dari pengalaman interaktif yang menyenangkan. Pelanggan bisa mencoba berbagai kombinasi makanan, dari daging panggang, es krim, sayuran, berbagai macam minuman, hingga suki. Sistem ini mendorong kemandirian dan kreativitas dalam memilih menu, menjadikan makan sebagai pengalaman yang lebih personal dan menyenangkan. “Setiap pelanggan diperbolehkan untuk mengambil menu apa saja yang mereka inginkan, dan kebetulan disini disediakan berbagai menu yang bisa pelanggan nikmati. Seperti daging *grill*, suki, es krim, hingga berbagai macam minuman”.(Herdiansyah, 2025)

Sistem pembayaran di restoran ini dilakukan setelah pelanggan selesai makan, hal ini memungkinkan pelanggan untuk makan dengan tenang tanpa terbebani pikiran soal pembayaran di awal. Selain itu, pembayaran di akhir juga memberi kesempatan bagi staff untuk memeriksa dan memastikan tidak ada penyalahgunaan layanan sebelum transaksi diselesaikan. “Untuk pembayaran, disini kami menggunakan pembayaran diakhir. pelanggan terlebih dahulu menikmati seluruh sajian yang tersedia dalam paket *All You Can Eat*, kemudian baru melakukan pembayaran di kasir. Metode ini sengaja diterapkan untuk memberikan kenyamanan dan keleluasaan kepada pelanggan selama proses makan berlangsung, tanpa harus merasa terburu-buru atau dibatasi oleh transaksi di awal”.(Herdiansyah, 2025)

Namun tentu saja karena ini adalah sistem makan sepuasnya, diperlukan aturan yang tegas untuk mencegah terjadinya pemborosan. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah denda bagi pelanggan yang menyisakan makanan, khususnya daging. Jika daging yang diambil tidak dihabiskan, pelanggan dikenakan denda sebesar Rp.30.000 per 100 gram. Kebijakan ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk mengedukasi agar pelanggan lebih bijak dalam mengambil makanan. Sementara itu untuk jenis makanan lain seperti suki, tidak dikenakan denda meski tersisa dan bahkan diperbolehkan dibawa pulang. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara ketegasan dan kelonggaran, tergantung pada jenis makanan yang diambil. “Untuk peraturan di resto kami, setiap pelanggan bebas mengambil seberapa banyak apa yang ingin mereka ambil, akan tetapi jika pelanggan menyisakan daging, makanya pelanggan harus membayar denda sebanyak 30 ribu rupiah per 100 gram. Berbeda dengan suki, tidak perlu membayar denda tapi keduanya boleh dibawa pulang”. (Herdiansyah, 2025)

Imam Syafi'i pun menekankan bahwa akad harus dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak (*taradin*) dan kejelasan informasi (bay'an). Transaksi yang mengandung unsur gharar berat seperti menjual barang yang belum jelas takarannya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum syariah yaitu melindungi harta menghindari kecurangan, dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Dalam praktik jual beli di restoran *All You Can Eat* terdapat aturan tambahan seperti denda jika menyisakan makanan atau larangan membawa pulang makanan juga menunjukkan bahwa sebenarnya

terdapat unsur pembatasan yang tidak dijelaskan secara penuh sejak awal transaksi. Ini menimbulkan kebingungan hukum dan memperkuat indikasi *gharar*. (Suhaizan & Tarigan, 2023)

Meskipun sistem ini memberi akses tak terbatas ke berbagai menu, sebagian besar pelanggan tidak secara aktif menghitung seberapa banyak makanan yang mereka konsumsi. Hal ini wajar karena fokus utama mereka adalah menikmati makanan dan suasana, bukan menghitung jumlah porsi yang telah diambil. “Meskipun sistem ini memberi akses tak terbatas ke berbagai menu, sebagian besar pelanggan tidak secara aktif menghitung seberapa banyak makanan yang mereka konsumsi. Hal ini wajar karena fokus utama mereka adalah menikmati makanan dan suasana, bukan menghitung jumlah porsi yang telah diambil”. (Herdiansyah, 2025)

Menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa unsur *gharar* yang muncul dalam suatu akad dapat menggugurkan keabsahan akad tersebut terutama jika *gharar* tersebut bersifat berat dan terjadi pada inti objek. Dalam konteks All You Can Eat ketidakjelasan jumlah makanan yang dikonsumsi menjadi bentuk *gharar fahisy* karena menyangkut langsung dengan objek yang diperjualbelikan. *Gharar* yang timbul dalam transaksi All You Can Eat tidak hanya mencakup aspek kuantitas makanan, tetapi juga mencakup tidak diketahuinya risiko sanksi atau ketentuan yang berlaku apabila konsumen menyisakan makanan atau melanggar aturan internal restoran. Ketidaktahuan ini membuat akad kehilangan asas transparansi. (Gunariah et al., 2024).

D. Kesimpulan

Praktik akad al-ba’i dalam sistem All You Can Eat secara umum memenuhi unsur jual beli, namun mengandung ketidakjelasan pada objek transaksi yang dapat menimbulkan *gharar*. Transaksi *All You Can Eat* pada dasarnya merupakan bentuk jual beli antara restoran sebagai penjual dan pelanggan sebagai pembeli, di mana pelanggan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan kebebasan mengonsumsi berbagai jenis makanan dalam batas waktu tertentu. Meskipun secara umum akad ini memenuhi unsur ijab-qabul dan kesepakatan harga, namun praktiknya menimbulkan persoalan dari sisi kejelasan objek akad (*ma’qud ‘alaih*).

Jumlah makanan yang tidak ditentukan di awal serta keberadaan aturan tambahan seperti denda makanan tersisa yang tidak disampaikan secara eksplisit, menjadi indikasi adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Menurut perspektif hukum Islam khususnya dalam madzhab Syafi’i, *gharar* yang terjadi pada inti objek transaksi merupakan bentuk *gharar fahisy* yang dapat membatalkan keabsahan akad, karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta keterbukaan informasi dalam muamalah.

Meskipun mengandung unsur *gharar*, sistem All You Can Eat dapat diterima dalam praktik muamalah Islam dengan syarat transparansi dan keadilan tetap dijaga. Meskipun terdapat unsur ketidakpastian dalam jumlah makanan yang dikonsumsi, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa *gharar* dalam sistem ini tergolong ringan (*gharar yasir*) dan masih dapat ditoleransi, terutama apabila konsumen memperoleh informasi yang cukup mengenai aturan yang berlaku. Praktik ini dinilai sah apabila pihak restoran telah menetapkan harga yang jelas, memberikan akses yang sama kepada semua pelanggan, serta menerapkan prinsip ridha antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, sistem All You Can Eat tetap dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam selama transparansi informasi, edukasi kepada konsumen, serta perlindungan terhadap asas keadilan ditegakkan secara konsisten. Tantangan yang masih dihadapi, seperti pemborosan makanan (*israf*) dan pola konsumsi berlebihan, menuntut pengelola restoran untuk menerapkan kebijakan yang mendidik, termasuk pembatasan waktu makan, aturan porsi wajar, dan komunikasi yang efektif agar praktik jual beli dalam konsep ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis secara syariah.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, karunia, dan rahmat-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan jurnal skripsi ini. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kebaikan untuk umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Karena berkah-Nya saya bisa menyelesaikan jurnal skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Al-Ba’i Dalam Ketidakjelasan Takaran Makanan Pada Sistem *All You Can Eat*”

ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang dengan ikhlas telah membantu peneliti dalam proses penelitian dan penyusunan.

Maka, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama proses penelitian ini serta dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Redi Hadiyanto, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing II terima kasih banyak atas pengarahan, saran, bantuan dan kesabaran yang bapak selalu berikan dalam proses pembelajaran perkuliahan dan proses bimbingan.

Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah banyak memfasilitasi peneliti selama masa perkuliahan. Semoga Allah Swt., memberikan balasan yang lebih baik. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah banyak berjasa dan banyak membantu dalam proses perkuliahan.

Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral, doa, dan motivasi tanpa henti.

Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Alifiani, M. R., Fauziah, E., & Surahman, M. (2018). Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 869–874.
- Ardiansyah, M. Z., Rahayu, W. E., Ebiantari, Y., & ... (2022). Analisis Konsep Jual Beli dengan Sistem All You Can Eat dalam Perspektif Syariah. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7), 7–12.
- Basyir, A. A. (2017). *Asas-Asas Muamalat*. UII Press.
- Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>
- Farhan Hilal, Eva Misfah Bayuni, & M. Andri Ibrahim. (2023). Analisis Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia menggunakan Metode Sharpe. *IMSAK : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 19–38.
- Febriana, N. I., & Nurfieni, A. (2023). Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Pandangan Tokoh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2409–2424. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4007>
- Gunariah, F., Al Hakim, S., Jubaedah, D., Apriani, T., & Fadhlya Hidayatunnisa, N. (2024). Perbandingan Fikih Tentang Gharar. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 161–174.
- Herdiansyah, E. (2025). *Wawancara staff all you can eat 3 Juli*.
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108.
- Muhammad Ilham Nurul Huda, A. F. (2023). Jual Beli All You Can Eat Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Wasathiyyah Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih*, 5(1), 37–56.

- Nadianti, N. A., & Anshori, A. R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>
- Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sari, B. C., Firantika Nabila, C., & Midhia, G. (2022). Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 39–52.
- Sidik, P. (2023). Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1010–1022.
- Silalahi, U. (2020). Metodologi Penelitian. *Bina Budhaya Bandung*, 2–5.
- Suhaizan, N. B., & Tarigan, T. M. (2023). Hukum Memperdagangkan Barang Tiruan Di Aplikasi Online Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Market Place Shopee Malaysia). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 75–84.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.